

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan fasilitas umum dimana masyarakat membutuhkan pelayanan di bidang kesehatan. Rumah sakit adalah sarana bagi berbagai fasilitas perawatan kesehatan, termasuk layanan darurat, rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan kesehatan yang optimal diberikan rumah sakit meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. (UU No. 44 Tahun 2009).

Pelayanan kesehatan *promotive* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mempromosikan kegiatan seputar kesehatan. Pelayanan kesehatan *preventive* dilakukan sebagai tindakan pencegahan pada masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan *kurative* merupakan kegiatan pengobatan yang berkaitan dengan penyembuhan penyakit, pengurangan penderita yang disebabkan oleh penyakit, pengendalian penyakit, sehingga penyakit dari pasien dapat dikendalikan secara optimal. Pelayanan kesehatan *rehabilitative* merupakan kegiatan pemulihan kembali, Tindakan tersebut dilakukan agar penderita dapat beraktivitas kembali seperti semula, dan kembali kepada kehidupan yang semestinya (Undang-Undang No 36 Tahun 2009).

2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi Farmasi di rumah sakit merupakan unit pelaksana fungsional pelayanan di rumah sakit yang bertujuan menjalankan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian. Bagian ini biasa dipertanggung jawabkan oleh seorang Apoteker sebagai pemimpin dari instalasi farmasi. Fungsi dari instalasi farmasi ini bertujuan agar kegiatan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, seperti pengelolaan sediaan farmasi,

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.(Permenkes RI No 72 Tahun 2016).

Selain itu agar penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan sesuai dengan fungsinya, bahwa tahapan yang dilakukan harus sesuai dengan yang sudah tercantum pada Permenkes RI No 72 Tahun 2016 tahapan tersebut dimulai pada tahap penentuan, kemudian perencanaan agar sesuai dengan kebutuhan, tahap pengadaan, tahap penerimaan, tahap penyimpanan, tahap pendistribusian, tahap penarikan, tahap pengendalian, dan tahap administrasi. Adapun salah satu tugas instalasi farmasi memperhatikan terkait fasilitas agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan standar pengobatan dan formularium Rumah Sakit.

2.3 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di rumah sakit, hal tersebut ditujukan pada kepentingan pelayanan yang mengutamakan pada pasien, penyediaan sediaan farmasi, peralatan kesehatan, dan perbekalan kesehatan yang telah digunakan (Permenkes RI No 72 Tahun 2016).

Tujuan dari pelayanan kefarmasian diantaranya mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat. Pelayanan kefarmasian diharuskan memperhatikan kualitas pelayanan yang baik terutama kepada pasien dan masyarakat, hal tersebut merupakan perubahan pelayanan yang berorientasi produk menjadi berorientasi pada pasien. Sehingga hal tersebut membuktikan pelayanan yang baik diharuskan memperhatikan kepada kebutuhan pasien selaku subjek utama pada rumah sakit dengan filosofi pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No 72 Tahun 2016).

Pelayanan kefarmasian juga tidak luput kepada pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, dengan disusun standar pelayanan hal tersebut menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan kefarmasian menjadi lebih baik, kepastian hukum yang jelas bagi tenaga kefarmasian, nyaman dan keamanan dalam perlindungan bagi pasien, dan ketepatan dalam penggunaan

obat bagi Masyarakat sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien (Permenkes RI No 72 Tahun 2016).

Berdasarkan Permenkes RI No. 72 Tahun 2016, menjelaskan tentang fungsi pelayanan farmasi klinik meliputi pelayanan pemeriksaan dan resep, pengkajian riwayat obat, kombinasi obat, pelayanan informasi pribadi konseling, penyuluhan, pemeriksaan, monitoring obat – perencanaan pengobatan, monitoring obat efek samping, menilai penggunaan obat, pengeluaran sediaan steril dan memantau kadar obat dalam darah.

2.4 Resep

Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, bagi pasien. Adapun obat adalah bahan atau campuran bahan, termasuk produk biologi yang digunakan yang dapat mempengaruhi sistem fisiologi atau patologi dengan tujuan penyembuhan, pemulihan, pencegahan, peningkatan kesehatan pada manusia (Permenkes RI no 72 Tahun 2016).

Tahapan pelayanan peresepan dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya penerimaan resep, pemeriksaan persediaan obat atau alat kesehatan, pengkajian resep, tahap penyediaan sesuai penulisan resep, sebelum penyerahan resep dilakukan pemeriksaan dan pemberian informasi. Apoteker diwajibkan untuk meninjau resep berdasarkan persyaratan administrasi, farmasetik, dan klinis yang berlaku untuk pasien rawat inap dan rawat jalan. (Permenkes RI No 72 Tahun 2016)

Persyaratan administrasi meliputi:

- a. Identitas Pasien (Nama lengkap, Tanggal lahir, Alamat pasien)
- b. Identitas Dokter (Nama lengkap, surat izin praktek, tanda tangan dokter)
- c. Tanggal, setiap penulisan resep
- d. Unit data resep

Persyaratan farmasetik meliputi :

- a. Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan
- b. Dosis dan jumlah obat
- c. Stabilitas
- d. Aturan dan cara penggunaan

Persyaratan klinis meliputi :

- a. Ketepatan indikasi, dosis dan lama penggunaan obat
- b. Duplikasi pengobatan
- c. Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD)
- d. Kontraindikasi
- e. Interaksi obat

2.5 Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS

Setiap manusia berhak merasakan kesetaraan dalam hal pelayanan terutama pada bidang kesehatan. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian, regulasi terkait dengan penjaminan jaminan sosial terus berkembang sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara memiliki peran penting atau utama dalam hal meningkatkan sistem jaminan sosial menjadi lebih baik yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Perkembangan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu akan selalu mengalami perubahan, terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui BPJS. Sistem Jaminan Sosial Nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kebutuhan dasar hidup yang layak.

2.5.1 Pengertian BPJS

Pada tahun 2013 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diresmikan dan pada tahun 2014 Badan penyelenggara jaminan sosial mulai dioperasikan. BPJS merupakan badan yang mengutamakan fungsi sosial dalam memberikan kesejahteraan bagi peserta iuran dalam bidang Kesehatan. BPJS terbagi menjadi beberapa kelas yang terbagi berdasarkan iuran yang dibayarkan, semakin tinggi kelas maka semakin tinggi juga iurannya.(Permenkes RI No 28 Tahun 2014)

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011, BPJS memiliki peran dalam hal memberi jaminan kesehatan yang memadai bagi siapa saja yang telah berkontribusi, baik swasta maupun pemerintah.

2.5.2 Formularium Nasional

Upaya yang dilakukan pemerintah agar pelaksanaan dan aksesibilitas obat dapat berjalan dengan semestinya, pemerintah menyusun Formularium Nasional yang ditujukan sebagai standar acuan pada setiap fasilitas kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Formularium Nasional merupakan dasar pedoman yang digunakan oleh fasilitas Kesehatan, sehingga selama pelaksanaan JKN sudah tersusun dan pelaksanaannya tertata sesuai dengan Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional.(Permenkes RI No 54 Tahun 2018)

Fungsi utama dari Formularium Nasional yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang kesehatan, dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dan efisiensi pengobatan agar penggunaan obat berjalan secara tepat dan terukur. Sedangkan bagi tenaga medis, dengan diterapkan FORNAS dapat bermanfaat sebagai dasar dari pelaksanaan kegiatan kesehatan, seperti penulisan resep, meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan pasien, mempermudah proses perencanaan, dan penyediaan obat yang baik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan diterapkan FORNAS memberikan dampak terhadap pasien, diantaranya ketepatan pemilihan obat, berkhasiat, berkualitas, aman dan terjangkau.(Permenkes RI No 54Tahun 2018)